



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)
Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 300 /VIII/Ka/Rh.00.02/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka program Intervensi Berbasis Universitas (IBU) UIN Mataram dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ayu Wardani, M.Psi
Psikolog Klinis Ahli Muda
Hijabul Insan, A.Md.Kep
Perawat Terampil

Untuk : 1. Disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan Asistensi dan Supervisi pada kegiatan Intervensi Berbasis Universitas (IBU) di Desa Medana, Kab. Lombok Utara pada tanggal 28 Agustus 2024.
2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini ditanggung oleh (DIPA) Deputi Bidang Rehabilitasi TA 2024.
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 28 Agustus 2024

Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, S.AP